

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip yang berlandaskan *al-Qur'an* dan *al-Hadits* yang berorientasi pada kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Teori ekonomi Islam ini dikembangkan melalui sektor ekonomi umat Islam.¹

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensial untuk mengembangkan ekonomi Islam. Organisasi masyarakat di bidang ekonomi Islam menilai ekonomi syariah di Indonesia akan tumbuh lebih baik. Hal ini menyesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang juga diperkirakan akan membaik. Beberapa perkiraan industri terkait ekonomi syariah seperti perbankan syariah mendukungnya.²

Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pegamalan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi berdirinya perbankan syariah di dunia maupun di Indonesia pada khususnya. Perkembangan ini diharapkan dapat memberikan suasana yang menentramkan karena umat dapat bermuamalah secara islami.³

¹ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 3-4.

² Editor, "Ekonomi Syariah", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah. Diakses tanggal 6 Mei 2017.

³ M. Ismail Yanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2011), hal. 302.

Dalam perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan untuk mengelola sistem keuangan yang lebih baik. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari suatu kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran dalam suatu pembangunan. Oleh karena itu, peranan perbankan dalam suatu negara sangatlah penting.⁴

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Bank juga mempunyai peran sebagai pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Namun, masalah selanjutnya datang ketika keberadaan perbankan syariah hanya mudah dijangkau oleh masyarakat kalangan menengah ke atas. Sedangkan masyarakat kalangan menengah ke bawah dan para pengusaha mikro belum bisa memanfaatkan keberadaan perbankan syariah itu secara maksimal. Prosedur yang panjang dan terkesan rumit membuat pengusaha mikro mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber modal dari perbankan. Sehingga potensi besar yang dimiliki pengusaha mikro tidak berkembang.⁶

⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005)

⁵ Booket Perbankan Indonesia, 2009. Dikutip dari Jurnal Lisa Marlina, "Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba bersih pada bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa efek Indonesia Periode 2009-2011".

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. v-vi.

Dengan keadaan seperti ini, dibentuklah lembaga keuangan mikro syariah berupa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk mengembangkan usahanya. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul Maal wa Tamwil*. Dari segi baitulmal, BMT menerima titipan basis dari dana zakat dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek baitul tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan peng-usaha kecil dan anggota.⁷

Lembaga BMT berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan perkembangan negara Islam. Dasar hukum dari keberadaan institusi ini secara normatif adalah adanya anjuran *al-Qur'an* untuk menyantuni orang miskin.⁸ Hal ini dijelaskan dalam *al-Qur'an* surat *al-Ma'arij* ayat 24-25.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ . لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).⁹

Misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil. Masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.

⁷ Amin Azis, *Buku Pedoman Pendirian BMT*, (Jakarta: Pinbuk, 2004), hlm. 12.

⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 355.

⁹ Kementerian Agama Republik Inonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*

Dari kenyataan tersebut, BMT memerlukan strategi yang tepat untuk merumuskan solusi bagi pemberdayaan usaha menengah ke bawah. Strategi itu diharapkan menjadi salah satu alat untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada masyarakat dan mampu memperkuat sistem perekonomian nasional sehingga problem kemiskinan dan tuntutan kesejahteraan ekonomi di masyarakat secara berangsur-angsur bisa diatasi.¹⁰ Sehingga BMT dapat berkembang dengan cepat di seluruh Nusantara.

Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar bahwa di dalam produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan akad pelengkap lainnya.¹¹ Adapun dalam penelitian ini, peneliti lebih terfokus kepada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan prinsip jual beli yaitu pembiayaan *murabahah* pada BMT Muda Surabaya.

Baitul Maal wa Tamwil memperoleh pendapatan dari beberapa sumber, termasuk pendapatan dari pembiayaan *mudharabah* yang berbentuk bagi hasil dan dari pembiayaan *murabahah* yang berbentuk margin. Semua aktivitas yang dilakukan oleh BMT maupun perusahaan pada dasarnya untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Sehingga dengan keuntungan atau laba usaha yang tinggi, BMT Muda Surabaya bisa memakmurkan para anggota-anggotanya.

¹⁰ Ahmad H. Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 33-34.

¹¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011) hlm. 97

Adapun untuk mengetahui perkembangan pendapatan pembiayaan yang terjadi di BMT Muda Surabaya, maka penulis menyajikan sebuah data yang meliputi data pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan *margin murabahah* dan laba perusahaan pada BMT Muda Surabaya periode triwulan tahun 2012 – 2016. Keterangan dapat lebih jelas kita lihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*, Pendapatan *Margin Murabahah* dan Laba Usaha BMT Muda Surabaya Periode 2012 - 2016

Tahun	Triwulan	Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> (Rp)		Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> (Rp)		Laba Usaha (Rp)	
2012	I	718.000	↓	7.025.000	↓	3.022.531	↓
	II	1.885.200	↑	31.602.300	↑	11.896.344	↑
	III	8.948.700	↑	75.632.597	↑	21.053.516	↑
	IV	16.498.300	↑	143.232.359	↑	36.798.052	↑
2013	I	5.219.345	↓	68.702.985	↓	18.127.055	↓
	II	13.309.865	↑	141.653.485	↑	4.759.688	↓
	III	17.464.834	↑	221.963.785	↑	19.568.711	↑
	IV	23.044.644	↑	302.706.620	↑	20.582.130	↑
2014	I	6.050.826	↓	82.050.200	↓	27.849.745	↑
	II	12.588.888	↑	174.110.550	↑	42.035.490	↑
	III	19.179.888	↑	276.378.850	↑	56.154.853	↑
	IV	27.489.063	↑	380.787.950	↑	40.000.000	↓
2015	I	12.477.565	↓	95.397.400	↓	16.968.639	↓
	II	19.059.616	↑	207.600.635	↑	29.894.809	↑
	III	25.527.859	↑	321.231.779	↑	41.403.291	↑
	IV	32.103.894	↑	432.332.379	↑	50.017.653	↑
2016	I	6.094.931	↓	106.875.500	↓	16.624.288	↓
	II	14.820.931	↑	205.321.163	↑	36.856.863	↑
	III	27.437.531	↑	316.642.263	↑	46.405.408	↑
	IV	40.264.731	↑	401.978.863	↑	55.156.861	↑

Sumber: Laporan Keuangan BMT Muda Surabaya, Periode Triwulan 2012 - 2016
<http://www.bmtmuda.com/>, (data diolah tahun 2017)


Pada tabel 1.1, pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami peningkatan dari Rp 5.219.345 pada triwulan pertama tahun 2013 menjadi Rp 13.309.865 pada triwulan kedua tahun 2013 dan pendapatan margin juga mengalami peningkatan dari Rp. 68.702.985 pada triwulan pertama tahun 2013 menjadi Rp 141.653.485 pada triwulan kedua pada tahun 2013. Sedangkan laba usaha mengalami penurunan dari Rp 18.127.055 pada triwulan pertama tahun 2103 menjadi Rp 4.759.688 pada triwulan kedua tauhn 2013.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami peningkatan dari Rp 19.179.888 pada triwulan ketiga tahun 2014 menjdai Rp 27.489.063 pada triwulan keempat tahun 2014 dan pendapatan *margin murabahah* juga mengalami peningkatan dari Rp 276.378.850 pada triwulan ketiga tahun 2014 menjadi Rp 380.787.950 pada triwulan keempat tahun 2014. Namun, peningkatan pendapatan tersebut juga tidak diiringi dengan peningkatan laba usaha. Laba usaha mengalami penurunan dari Rp 20.582.130 pada triwulan keempat tahun 2013 menjadi Rp 40.000.000 pada triwulan keempat tahun 2014.

Begitupun sebaliknya, pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami penurunan dari Rp 23.044.644 pada triwulan keempat tahun 2013 menjdai Rp 6.050.826 pada triwulan pertama tahun 2014 dan pendapatan *margin murabahah* juga mengalami penurunan dari Rp 302.706.620 pada triwulan keempat tahun 2013 menjadi Rp 82.050.200 pada triwulan pertama tahun 2014. Namun, penurunan pendapatan tersebut juga tidak diiringi dengan penurunan laba usaha. Laba usaha mengalami peningkatan dari Rp 20.582.130 pada triwulan keempat tahun 2013 menjadi Rp 27.849.745 pada triwulan pertama tahun 2014.

Tabel di atas memberikan gambaran kondisi keuangan dari BMT Muda Surabaya yang berupa pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan *margin murabahah* dan laba usaha. Jika dilihat dari triwulan pertama ke triwulan selanjutnya, jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan *margin murabahah* BMT Muda Surabaya selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BMT Muda Surabaya dalam mengelola keuangan sangat baik. Apabila kondisi keuangan BMT Muda Surabaya digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat seperti seperti di bawah ini

Grafik 1.1
Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*, Pendapatan *Margin Murabahah* dan Laba Usaha BMT Muda Surabaya Periode 2012 – 2016



Berdasarkan grafik 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan *margin murabahah* dan laba usaha pada BMT Muda Surabaya ini terus berfluktuasi dari triwulan satu ke triwulan berikutnya. Naik turunnya laba usaha dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pendapatan.¹²

Tingkat pendapatan bagi hasil, pendapatan *margin* dan pendapatan *fee* dapat mempengaruhi tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank.¹³ Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Siregar bahwa semakin besar pendapatan usaha yang didapat perusahaan maka akan semakin besar laba usaha yang didapat oleh sebuah badan usaha.¹⁴

Namun, kondisi lapangan yang ditemukan di BMT Muda Surabaya periode 2012-2016 kenaikan pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan *margin murabahah* tidak diiringi dengan kenaikan laba usaha begitu pun sebaliknya.

Berdasarkan konsep pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang diatas, diketahui bahwa pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan *margin murabahah* memiliki pengaruh terhadap laba usaha. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul ***Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Usaha pada BMT Muda Surabaya.***

¹² Ellys Delfrina Sipangkar. "Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap tingkat Profitabilitas Perusahaan Pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI", dalam *Jurnal Ekonomi*, 2009.

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) hlm. 218

¹⁴ Regiana Eka Anjani, "Pengaruh Pendapatan Usaha dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih", dalam *Jurnal Ekonomi*, 2014, hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba usaha di BMT Muda Surabaya secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan *margin murabahah* terhadap laba usaha di BMT Muda Surabaya secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan *margin murabahah* terhadap laba usaha BMT Muda Surabaya secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian di atas, maka penulis memiliki tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba usaha di BMT Muda Surabaya secara parsial;
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan *margin murabahah* terhadap laba usaha di BMT Muda Surabaya secara parsial;
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan *margin murabahah* terhadap laba usaha di BMT Muda Surabaya secara simultan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap usaha yang dilakukan oleh semua orang pasti memiliki suatu manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan dan beban terhadap laba usaha di BMT Muda Surabaya.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi serta sumbangan pemikiran dalam pengembangan program studi Manajemen Keuangan Syariah terutama tentang *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

2. Secara Teoritis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Memberikan informasi kepada pengelola lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas kinerjanya serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

b. Bagi Pihak Lain

Menambah khasanah keilmuan dalam dunia bisnis ekonomi mikro syariah dan masyarakat juga dapat mengetahui adanya suatu lembaga keuangan yang bisa melayani masyarakat dengan sistem ekonomi Islam serta sebagai acuan untuk keperluan penelitian yang sejenis dalam waktu dan tempat yang berbeda.